BUPATI ACEH SELATAN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa aparatur yang kuat, kompak dan bersatu padu, memiliki kepekaan, tanggap dan memiliki kesetiakawanan yang tinggi, berdisiplin, serta sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur Negara dan abdi masyarakat, dapat diwujudkan melalui pembinaan korps Pegawai Negeri Sipil, termasuk kode etik dan kode perilakunya;

b. bahwa kode etik dan kode perilaku Pegawai Negeri Sipil merupakan pedoman terhadap sikap, tingkah laku, perbuatan, dan ucapan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan bergaul dalam lingkungan kerja maupun kehidupan sehari-hari;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan Kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan berundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan azas langsung umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil.
3. Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggara Pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat menjadi PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Kode Etik PNS adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
7. Pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah segala bentuk ucapan, tulisan dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
8. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman sikap, tingkah laku, ucapan, tulisan dan perbuatan pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari.

(2) Kode Etik PNS Pemerintah Kabupaten bertujuan untuk :
   a. membina karakter PNS;
   b. meningkatkan disiplin PNS;
   c. memacu produktifitas dan meningkatkan kualitas kerja untuk mewujudkan pegawai yang profesional dan sadar; akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat;
   d. menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas PNS; dan
   e. menciptakan dan memelihara keharmonisan dalam lingkungan kerja, keluarga dan masyarakat.

BAB III
NILAI-NILAI DASAR

Pasal 3

PNS wajib menaati :

a. Nilai-nilai dasar; dan
b. Kode Etik dan Kode Perilaku.

Pasal 4

Nilai-nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :

a. Keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. Integritas;
c. Profesionalitas;
d. Tanggung jawab; dan
e. Keteladanan.

Pasal 5

(1) Keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan keyakinan, kesadaran dan tanggung jawab PNS sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

(2) Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan sikap dan tindakan yang mencerminkan keselarasan antara hati, pikiran, perkataan dan perbuatan, sebagai pribadi atau PNS dalam melaksanakan tugas secara baik dan benar.

(3) Profesionalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan sikap dan perilaku PNS dalam melaksanakan tugas secara disiplin, kompeten dan tepat waktu dengan hasil terbaik.

(4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan sikap dan perilaku sebagai PNS yang selalu berkomitmen mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi, pihak lain dan/atau golongan.

(5) Keteladanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan perwujudan kualitas pribadi yang luhur dan terpuji dalam melaksanakan tugas dan kehidupan bermasyarakat sehingga dapat menjadi teladan bagi sesama PNS dan anggota masyarakat.

BAB IV
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 6

Kode Etik dan Kode Perilaku PNS dibangun berdasarkan nilai-nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 7

Kode Etik dan Kode Perilaku nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi :

a. tidak melakukan tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan sumpah/janji pegawai dan/atau sumpah/janji jabatan;

b. melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing;

c. menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat;

d. melaksanakan tugas kemanusiaan;

e. menumbuh kembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda;

f. membina kerukunan hidup beragama;

g. tidak bertindak diskriminatif;

h. tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain;

i. bersifat moderat dalam konteks moderasi beragama sebagai bentuk pemahaman dan pengalaman untuk kebersamaan umat;

Pasal 8

Kode Etik dan Kode Perilaku nilai integritas bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:

a. bertekad dan berkemauan untuk berbuat baik dan benar, serta berpikir positif, arif dan bijaksana;

b. tidak melakukan tindakan yang merekayasa atau memanipulasi suatu keterangan, perintah, surat, dokumen atau keadaan sehingga tidak sesuai dengan kebenaran yang seharusnya;

c. tidak menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan atau keistimewaan, baik bagi diri sendiri, keluarga maupun orang lain;

d. tidak memerintahkan atau mengizinkan sesama PNS atau pihak lain, baik secara horizontal maupun vertikal yang berada di bawah pengaruh, petunjuk, atau kewenangannya untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, pinjaman atau imbalan apapun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan, akan dilakukan, atau tidak dilakukan oleh PNS berkenaan dengan pelaksanaan tugasnya; dan

e. tidak menerima segala bentuk pembayaran melebihi dari yang seharusnya diperoleh sesuai dengan kapasitasnya.

Pasal 9

Kode Etik dan Kode Perilaku nilai profesionalitas bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi:

a. memiliki komitmen kuat terhadap tugasnya serta berupaya menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu;

b. bersikap berani mengakui kesalahan dan bersedia menerima konsekuensi serta melakukan langkah-langkah perbaikan dengan segera;

c. bersikap netral dan tidak memandang suku, agama, ras dan/atau golongan;

d. tidak menyampaikan informasi atau pendapat kepada pihak di luar instansi atau sesuatu hal yang menjadi kewenangannya tanpa adanya perintah dari pejabat yang berwenang;

e. tidak menggunakan kewenangan jabatan dan fasilitas kantor, baik langsung maupun tidak langsung untuk membantu anggota keluarga dekatnya mendapatkan kontrak kerja sama dengan instansi kerja;

f. tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dari pihak yang melakukan transaksi atau pihak lain yang berhubungan dengan instansi;

g. tidak memperkerjakan atau merekomendasikan keluarga dekatnya untuk bekerja di instansi;

h. tidak memberi atau menerima hadiah, pinjaman, imbalan, keringanan biaya, bantuan atau pelayanan dalam bentuk dan kondisi apapun yang diketahui atau patut diduga dapat mempengaruhi PNS dalam melaksanakan tugasnya; dan

i. mengembangkan sikap patuh pada norma hukum dan norma sosial serta memacu etos kerja, disiplin, produktifitas, inovasi dan rasa kesetiakawanan sosial.

Pasal 10

Kode etik dan Kode Perilaku nilai tanggung jawab bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) meliputi:

a. melaksanakan tugas dan fungsi;

b. meningkatkan pengetahuan, keahlian, serta kemampuan pribadi lainnya melalui berbagai sarana dan media yang tersedia yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan tugas secara patut, tekun dan perhatian tertuju kepada pekerjaan sepenuhnya;

d. memelihara setiap aset/barang milik negara di instansi;

e. melaksanakan pekerjaan sesuai jam kerja;

f. tidak memberikan informasi yang dikategorikan sebagai rahasia negara atau rahasia jabatan; dan

g. pelaksanaan tugas tidak dilakukan bersama orang atau lembaga yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau mempengaruhi keputusan yang diambil.

Pasal 11

Kode Etik dan Kode Perilaku nilai keteladanan bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) meliputi:

a. meliputi akhlak terpuji, memberikan pelayanan dengan sikap yang baik, ramah dan adil;

b. tidak melakukan perbuatan tercela, baik menurut ajaran agama maupun norma sosial di masyarakat;

c. tidak berprasangka atau bias, baik dalam perkataan maupun perbuatan terhadap orang lain tanpa alasan yang dapat dibenarkan;

d. bersikap ramah dan berperilaku sederhana serta menghindarkan diri dari kesan yang berlebihan; dan

e. bersahaja dan menjauhkan diri dari sifat terlalu membanggakan diri atau menyombongkan diri.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan (Berita Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 8 November 2021M
3 Rabi'ul Akhir 1443 H

BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 8 November 2021M
3 Rabi'ul Akhir 1443 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

CUT SYAZALISMA

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 31